



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 29 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 100 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

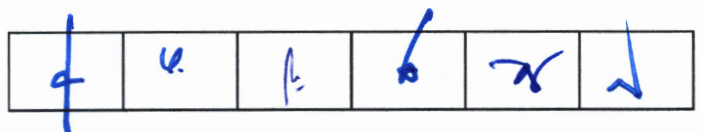
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung beberapa kegiatan sosial dan kegiatan lain yang dapat menunjang roda pemerintahan dengan melibatkan masyarakat sehingga berdampak pada penguatan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan purwakarta maka Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga perlu dilakukan penyesuaian.
- b. Bahwa pembinaan prestasi olahraga di Kabupaten Purwakarta tidak bisa dalam bentuk instan harus memerlukan pembinaan secara berkesinambungan mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat dewasa serta didukung oleh sarana prasarana Latihan yang memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

4	4	4	4	4	4
---	---	---	---	---	---

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).
11. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 100).
12. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 59).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 100 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 59) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Klasifikasi ditetapkan berdasarkan posisi tempat duduk dan hanya berlaku untuk Taman Air Mancur Sri Baduga.
- (2) Besarnya tarif retribusi tempat rekreasi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Retribusi tempat rekreasi Taman Air Mancur Sri Baduga :
 - Kelas I : Rp.0,- (Nol Rupiah)
 - Kelas II : Rp.0,- (Nol Rupiah)

- b. Retribusi Bale Panyawangan Purwakarta, Diorama Nusantara, Bale Indung Rahayu, Galeri Wayang dan Taman Surawisesa :

Dewasa : Rp.0,- (Nol Rupiah)

Anak-anak (anak di bawah umur 6 tahun) : Rp.0,- (Nol Rupiah)

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 11 April 2025

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta

Pada tanggal 11 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 30

PARAF PEMRAKARSA			
NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dodi Samsul Bahri, S.E, M.M	Kepala Bidang Pariwisata	
2	Yogi Kus Suprayogi, ST, M.M	Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
3	Drs, H. Mohamad Ramdhan, M.Si	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
PARAF KOORDINASI			
1	Suntama, S.H, M.Si	Kepala Bagian Hukum	
2	dr. H. Agung Darwis Suriatmadja, M.Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
3	Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	